



PUTUSAN  
Nomor 750/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRIYONO als. GUWENG Bin Alm.  
NGATMIN;  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/2 Februari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Krajan Lor Rt. 03 Rw. 05 Ds. Banyumeneng  
Kec. Mranggen Kab. Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supriyono als Guweng Bin Alm. Ngatmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Hal. 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 750/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-92/M.3.31/Eoh.2/05/2024, tanggal 5 Juni 2024, sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **SUPRIYONO Als G UWENG Bin Alm. NGATMIN** pada tanggal 13 Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi saksi NUR AZIZ Bin Alm. ZAENI yang beralamat di Dukuh Kedung Dolok Rt. 010/Rw. 002, Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pertengahan bulan Januari 2022, saksi korban CHOLILU ROHMAN, S.H. Bin H. FATHURROHMAN membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dukuh Kedung Dolok, Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak yang rencananya saksi korban jadikan tanah kapling melalui perantara saksi NUR AZIZ dan saksi MUHAMAD SYAEFUDIN Alias CIPUT dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ditambah membeli akses jalan tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada saat saksi korban sedang melakukan pengurukan dan penataan lahan tersebut, kemudian saksi kembali ditawarkan oleh saksi NUR AZIZ dan Terdakwa, melalui perantara saksi MUHAMAD SYAEFUDIN Alias CIPUT dengan mengatakan **“Kak...Sdr. SUPRIYONO Alias G UWENG ngomong karo aku, sampeyan dikon gandeng sisan lemah sebelah lor, regane podo karo sebelah e, dikon DP Rp. 80.000.000,- tempo 6 sasi,**

Hal. 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 750/PID/2024/PT SMG



*sesok kudu ono Rp. 50.000.000,- disik, nak ora ono arep didol karo wong liyo” artinya (Kak...Sdr. SUPRIYONO Alias GUWENG bilang sama saksi, kamu disuruh sekalian beli tanah samping utara, harganya sama dengan sampingnya, disuruh DP uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan tempo 6 (enam) bulan, hari besok harus ada uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dulu, kalo tidak ada mau dijual sama orang lain), kemudian saksi korban setuju membayar DP beberapa kali, yaitu :*

- Pada tanggal 13 Februari 2022 di rumahnya saksi NUR AZIZ, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi
- Pada tanggal 01 Maret 2022 di rumah Terdakwa, saksi menyuruh saksi MUHAMAD SYAEFUDIN Alias CIPUT untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi korban buat kan kwitansi untuk ditandatangani Terdakwa.
- Pada tanggal 16 Maret 2022 di rumah Terdakwa, saksi korban menyuruh saksi MUHAMAD SYAEFUDIN Alias CIPUT untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di buat kan kwitansi untuk ditandatangani Terdakwa

Kemudian setelah saksi korban membayar DP sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk segera mengurus surat-surat tanah tersebut karena kekurangannya akan segera dilunasi oleh saksi korban, kemudian ketika saksi MUHAMAD SYAEFUDIN dan saksi NUR AZIZ akan mengurus surat-surat tanah tersebut dan membuat surat keterangan Ahli Waris dari alm. SAJIMIN (pemilik tanah awal) ternyata tanah tersebut sudah dijual kepada MUSRIPAH dan dibeli oleh saksi DWI SUPRIYONO pada tanggal 09 Juni 2022, mendengar informasi tersebut kemudian saksi korban meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pembayaran DP tanah yang sudah saksi korban serahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang DP pembayaran tanah tersebut sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya tidak Terdakwa

*Hal. 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 750/PID/2024/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan. Bahwa sebenarnya Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk membantu saksi korban membeli tanah tersebut, namun uang DP saksi korban digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi CHOLILU ROHMAN, S.H. Bin H. FATHURROHMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SUPRIYONO Als GUWENG Bin Alm. NGATMIN** pada sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban SUGIARTO Bin RAHMADI yang beralamat di Desa Pulosari RT.03 RW.02 Kec. Karangtengah, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, mengerjakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pertengahan bulan Januari 2022, saksi korban CHOLILU ROHMAN, S.H. Bin H. FATHURROHMAN membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dukuh Kedung Dolok, Desa Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak yang rencananya saksi korban jadikan tanah kapling melalui perantara saksi NUR AZIZ dan saksi MUHAMAD SYAEFUDIN Alias CIPUT dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ditambah membeli akses jalan tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada saat saksi korban sedang melakukan pengurukan dan penataan lahan tersebut, kemudian saksi kembali ditawarkan oleh saksi

Hal. 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 750/PID/2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR AZIZ dan Terdakwa, melalui perantara saksi MUHAMAD SYAEFUDIN Alias CIPUT dengan mengatakan “**Kak...Sdr. SUPRIYONO Alias GUWENG ngomong karo aku, sampeyan dikon gandeng sisan lemah sebelah lor, regane podo karo sebelah e, dikon DP Rp. 80.000.000,- tempo 6 sasi, sesok kudu ono Rp. 50.000.000,- disik, nak ora ono arep didol karo wong liyo**” artinya (Kak...Sdr. SUPRIYONO Alias GUWENG bilang sama saksi, kamu disuruh sekalian beli tanah samping utara, harganya sama dengan sampingnya, disuruh DP uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan tempo 6 (enam) bulan, hari besok harus ada uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dulu, kalo tidak ada mau dijual sama orang lain), kemudian saksi korban setuju membayar DP beberapa kali, yaitu :

- Pada tanggal 13 Februari 2022 di rumahnya saksi NUR AZIZ, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi ;
- Pada tanggal 01 Maret 2022 di rumah Terdakwa, saksi menyuruh saksi MUHAMAD SYAEFUDIN Alias CIPUT untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi korban buat kan kwitansi untuk ditandatangani Terdakwa;
- Pada tanggal 16 Maret 2022 di rumah Terdakwa, saksi korban menyuruh saksi MUHAMAD SYAEFUDIN Alias CIPUT untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di buat kan kwitansi untuk ditandatangani Terdakwa;

Kemudian setelah saksi korban membayar DP sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk segera mengurus surat-surat tanah tersebut karena kekurangannya akan segera dilunasi oleh saksi korban, kemudian ketika saksi MUHAMAD SYAEFUDIN dan saksi NUR AZIZ akan mengurus surat-surat tanah tersebut dan membuat surat keterangan Ahli Waris dari alm. SAJIMIN (pemilik tanah awal) ternyata tanah tersebut sudah dijual kepada ternyata tanah tersebut sudah dijual kepada MUSRIPAH dan dibeli oleh saksi DWI SUPRIYONO pada tanggal 09 Juni 2022, mendengar informasi tersebut kemudian saksi

Hal. 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 750/PID/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pembayaran DP tanah yang sudah saksi korban serahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang DP pembayaran tanah tersebut sebesar RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya tidak Terdakwa kembalikan. Bahwa sebenarnya tidak ada permintaan dari pemilik tanah kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi CHOLILU ROHMAN, S.H. Bin H. FATHURROHMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 750/PID/2024/PT SMG tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/PID/2024/PT SMG tanggal 26 September 2024 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak Nomor Register Perkara: PDM-92/M.3.31/Eoh.2/05/2024, tanggal 31 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYONO Als GUWENG Bin Alm. NGATMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUPRIYONO Als GUWENG Bin Alm. NGATMIN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 11 hal, Putusan Nomor 750/PID/2024/PT SMG



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi DP pembayaran tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 13 Februari 2022;
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tambahan UM pembayaran tanah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 01 Maret 2022;
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tambahan UM pembayaran tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 16 Maret 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 09 Juni 2022;Dikembalikan kepada saksi korban CHOLILU ROHMAN, S.H. Bin H.FATHURROHMAN;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa SUPRIYONO Als GUWENG Bin Alm. NGATMIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 94/Pid.B/2024/PN Dmk, tanggal 28 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyono als Guweng Bin Alm. Ngatmin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi DP pembayaran tanah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Februari 2022;
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tambahan UM pembayaran tanah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 01 Maret 2022;
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tambahan UM pembayaran tanah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 09 Juni 2022;

Hal. 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 750/PID/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Cholilu Rohman Bin H. Fathurrohman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 94/Akta Pid.B/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 94/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 28 Agustus 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2024;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 94/Pid.B/2024/PN Dmk kepada Terdakwa tanggal 30 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tanggal 2 September 2024 mereka diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Nomor 94/Pid.B/2024/PN Dmk yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 94/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 28 Agustus 2024, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan pengajuan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 94/Pid.B/2024/PN Dmk

Hal. 8 dari 11 hal, Putusan Nomor 750/PID/2024/PT SMG





tanggal 28 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Supriyono als Guweng Bin Alm. Ngatmin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Nomor 94/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum dan karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 750/PID/2024/PT SMG*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 94/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 28 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Soesilo Atmoko, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Bambang Setiyanto, S.H dan Kisworo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Hal. 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 750/PID/2024/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota, dibantu Utaminingsih, S.H Panitera Pengganti dengan  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Bambang Setiyanto, S.H

TTD

Soesilo Atmoko, S.H., M.H

TTD

Kisworo, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Utaminingsih, S.H

Hal. 11 dari 11 hal, Putusan Nomor 750/PID/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)